SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENDISTRIBUSIAN BONUS ATAS PRESTASI
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum diberikan bonus atas prestasi yang merupakan salah satu komponen remunerasi;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban tata cara pendistribusian bonus atas prestasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen , perlu mengatur pelaksanaanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendisribusian Bonus atas Prestasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDISTRIBUSIAN BONUS ATAS PRESTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang disingkat menjadi RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah/Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola adalah sumber daya manusia BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD.
7. Satuan Pengawas Internal adalah pengawas internal yang dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
8. Pegawai RSUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Non PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diangkat oleh Direktur RSUD dan diserahi tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
11. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Poin Jabatan adalah hasil perolehan nilai dari evaluasi jabatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Maksud tata cara pendistribusian bonus atas prestasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen sebagai pedoman dalam menghitung pendistrbusaian bonus atas prestasi yang akan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Tujuan pendistribusian bonus atas prestasi adalah untuk peningkatan mutu pelayanan RSUD Kabupaten Kebumen dengan berbasis kinerja dan motivasi kerja.

Pasal 3

Sasaran pendistribusian bonus atas prestasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai pada RSUD Kabupaten Kebumen.

BAB III
BENTUK

Pasal 4

(1) Bonus atas prestasi merupakan salah satu komponen remunerasi.
(2) Bonus atas prestasi diberikan dalam bentuk uang.

BAB IV
TATA CARA PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Komponen bonus atas prestasi diberikan sebagai imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi persyaratan.
(2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila target pendapatan tercapai 100% (seratus persen) didasarkan atas Berita Acara Rekonsiliasi pendapatan bulan Desember tahun berkenaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Bonus atas Prestasi RSUD Prembun

Pasal 6

Pendistribusian bonus atas prestasi pada RSUD Prembun diberikan dengan penghitungan sebagai berikut:

a. 21% (dua puluh satu persen) diberikan kepada pegawai yang diberi tugas tambahan dalam Komite Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Fraud Jaminan Kesehatan Nasional, Tim Remunerasi, serta Tim Jaminan Kesehatan Nasional, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi, Tim Farmakoterapi, Satuan Pengawas Internal, Komite Resusitasi, Tim Komplain, Tim Program Pencegahan Resistensi Antimikroba, berdasarkan poin jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Poin Jabatan
1	dr Spesialis dengan tugas tambahan	3
2	dr umum/dr Gigi/Perawat sebagai Kepala Ruangan/Kepala Instalasi	2,5
3	dr umum/dr Gigi/Perawat sebagai Ketua Tim	2
4	Fungsional dengan tugas tambahan	1,5

b. 79% (tujuh puluh sembilan persen) diberikan kepada seluruh pegawai RSUD Prembun dengan ketentuan sebagai berikut :
 1) Jajaran manajemen :
 a) Direktur 1,5% (satu koma lima persen);
 b) Kepala Bagian/Bidang/ sebesar 5% (lima persen);
 c) Kepala Subagian/Seksi sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen);
 2) Pegawai yang tidak mendapat tugas tambahan
 a) dr. Spesialis 7,5% (tujuh koma lima persen)
 b) Dokter Umum/Dokter Gigi sebesar 5% (lima persen);
 c) Kepala Ruang/Instalasi/Manajer Pelayanan Pasien sebesar 5% (lima persen);
 d) Ketua Tim sebesar 6% (enam persen);
 e) Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya sebesar 41,5% (empat puluh satu koma lima persen);
 f) Staf Manajemen sebesar 8% (delapan persen); dan
 g) Tenaga Harian Lepas sebesar 11% (sebelas persen).

Bagian Ketiga
Bonus atas Prestasi RSUD dr. Soedirman

Pasal 7

Pendistribusian bonus atas prestasi pada RSUD dr. Soedirman diberikan dengan penghitungan sebagai berikut :

a. 39 % (tiga puluh Sembilan persen) diberikan kepada pegawai yang diberi tugas tambahan dalam Komite Medis, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Tim Fraud Jaminan Kesehatan Nasional, Tim Remunerasi, serta Tim Jaminan Kesehatan Nasional, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi, Tim Farmakoterapi, Satuan Pengawas Internal, Komite Resusitasi, Tim Komplain, Tim Program Pencegahan Resistensi Antimikroba, berdasarkan poin jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Poin Jabatan
1	dr Spesialis dengan tugas tambahan	4
2	dr umum/dr Gigi/Perawat sebagai Kepala Ruangan/Kepala Instalasi	2,5
3	Fungsional dan Non Nakes dengan tugas tambahan	1

b. 61 % (enam puluh satu persen) diberikan kepada seluruh pegawai RSUD dr. Soedirman dengan ketentuan sebagai berikut :

1). Jajaran manajemen :
 a. Direktur 2,25% (dua koma dua puluh lima persen)
 b. Kepala Bagian/Bidang/ sebesar 6,75% (enam koma tujuh puluh lima persen);
 c. Kepala Subagian/Seksi sebesar 5% (lima persen):
2). Pegawai yang tidak mendapat tugas tambahan;
 a. dr. Spesialis 6 % (enam persen);
 b. Dokter Umum/Dokter Gigi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 c. Kepala Ruang/Instalasi/Manajer Pelayanan Pasien/IPCN sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 d. Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan lainnya sebesar 24% (dua puluh emapt persen);
 e. Tenaga Non Nakes sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen) ; dan
 f. Tenaga Kontrak sebesar 38,75% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh lima persen).

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 8

(1) Pengawasan pendistribusian bonus atas prestasi dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dan Dewan Pengawas.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015